

Persandingan UU Nomor 18 Tahun 2000 Dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang PPN Dan PPnBM

Damayanti¹⁾

¹⁾ Staf pengajar pada Program Studi Akuntansi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Politeknik Negeri Lampung

Abstract

Pokok-pokok perubahan ketiga UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM menjadi UU No. 42 Tahun 2009 yang mulai efektif per 1 Januari 2010, antara lain : penambahan istilah Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Ekspor Jasa Kena Pajak; Objek dan non objek pajak. Usaha di luar daerah pabean atas ekspor jasa kena pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan tarif 0%. Barang hasil pertanian yang diambil dari sumbernya tetap objek pajak.; untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi, termasuk batubara, tetap tidak terkena PPN; Daging, telur, susu, sayur, buah, tidak kena PPN; untuk menghindari pengenaan ganda, maka yang sudah kena pajak daerah dikecualikan seperti galian C, hotel, restoran, katering;. Jasa keuangan, termasuk bank syariah, bukan jasa kena pajak; Retur jasa kena pajak; Tarif tertinggi pajak barang mewah (PPnBM) 200% diterapkan jika benar-benar diperlukan

Key words : Pokok-pokok perubahan; UU No. 18 Tahun 2000; UU No. 42 Tahun 2009; PPN, PPnBM.

Pendahuluan

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Sebagai contoh, dibidang jasa, banyak timbul transaksi jasa baru atau modifikasi dari transaksi sebelumnya yang pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya belum diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Pengesahan revisi UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPn BM telah dilakukan dalam rapat paripurna DPR pada hari Rabu tanggal 16 September 2009. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, revisi RUU PPN dan PPnBM ini untuk menyesuaikan perkembangan transaksi bisnis, perubahan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa serta perubahan UU Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP). Dengan adanya revisi RUU PPN dan PPnBM ini diharapkan bisa menjaga kesinambungan penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN. (Kontan Oline. 2009).

Menurut Sri Mulyani perubahan ini karena adanya kepentingan seluruh pihak akan adanya aturan yang menampung kebutuhan dan aspirasi pelaku ekonomi. Butuh aturan baru yang mampu

mengantisipasi perubahan ekonomi domestik dan global. (<http://www.pajakonline.com>. 2009).

Pemerintah dan DPR menyetujui untuk memberlakukan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Penjualan Barang Mewah (PPnBM) mulai 1 April 2010. (<http://www.pajakonline.com>. 2009). Perubahan Undang-Undang ini merupakan perubahan ketiga dari UU No. 8 tahun 1983 diubah menjadi UU No. 18 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM).

Perubahan undang-undang ini sendiri dilakukan dalam rangka untuk dapat lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pertambahan Nilai, menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, mengurangi biaya kepatuhan baik itu biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak, untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta mengamankan penerimaan negara agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara mandiri.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui pokok-pokok perubahan-perubahan UU PPN dan PPnBM baru serta mengkaji permasalahan-permasalahan yang diakibatkan adanya perubahan UU tersebut. Diharapkan tinjauan yang disajikan dapat menjadi masukan bagi masyarakat khususnya

Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak untuk mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terdapat dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM), serta untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan perubahan UU PPN dan PPnBM.

Metode Penulisan

Tinjauan konseptual ini merupakan studi literatur. Penulisan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi, pendapat, dan teori dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dengan membandingkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Hasil Dan Pembahasan

Tujuan dilakukan perubahan UU Nomor 42 Tahun 2009

1. Untuk dapat lebih meningkatkan kepastian hukum dan keadilan bagi pengenaan Pertambahan Nilai.
2. Menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana. Dengan cara mengubah dan menyempurnakan ketentuan dalam UU PPN yang dianggap menyulitkan Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
3. Mengurangi biaya kepatuhan. Biaya yang dimaksud baik itu biaya administrasi bagi Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya maupun biaya pengawasan yang

- dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak.
4. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak yang tercermin dengan naiknya rasio pajak (*tax ratio*).
 5. Tidak mengganggu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Selain tujuan diatas, fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara tetap menjadi pertimbangan.
 6. Mengurangi distorsi dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Pokok-pokok perubahan Undang- Undang PPN dan PPnBM tahun 2009 adalah:

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani perubahan yang terdapat pada UU ini adalah:

1. Objek dan non objek pajak. Usaha di luar daerah pabean atas ekspor jasa kena pajak (JKP) dan Barang Kena Pajak (BKP) dikenakan tarif 0%. Barang hasil pertanian yang diambil dari sumbernya tetap objek pajak.
2. Untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi, termasuk batubara, tetap tidak terkena PPN.
3. Daging, telur, susu, sayur, buah, tidak kena PPN.
4. Untuk menghindari pengenaan ganda, maka yang sudah kena pajak daerah dikecualikan seperti galian C, hotel, restoran, katering.

5. Jasa keuangan, termasuk bank syariah, bukan jasa kena pajak.
6. Retur jasa kena pajak,
7. Tarif tertinggi pajak barang mewah (PPnBM) 200% diterapkan jika benar-benar diperlukan. (<http://www.pajakonline.com>. 2009)

Untuk lebih memperjelas pernyataan tersebut berikut ini dipaparkan pokok-pokok perubahan UU PPN dan PPnBM pasal demi pasal sebagai berikut :

1. Peristilahan

Istilah baru yang diperkenalkan dalam UU Nomor 42 tahun 2009 adalah “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud” dan “ekspor Jasa Kena Pajak.”

Pengertian Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dalam Pasal 1 ayat (28) adalah setiap kegiatan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari dalam Daerah Pabean di luar Daerah Pabean.

Yang dimaksud dengan Ekspor Jasa Kena Pajak (JKP) dalam Pasal 1 ayat (29) didefinisikan sebagai setiap kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak ke luar Daerah Pabean.

Penambahan istilah ini merupakan konsekuensi logis dari penambahan penyerahan yang dikenakan pajak berupa ekspor BKP tidak berwujud dan ekspor jasa kena pajak yang pada UU sebelumnya tidak diatur sama sekali. (Dudi, Wahyudi. 2009).

2. Penyerahan Barang Kena Pajak

Penambahan pengertian penyerahan Barang Kena Pajak diatur dalam Pasal 1A

ayat (1) huruf h yaitu “penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.”

Penambahan ini mempertegas kebijakan Perpajakan yang menerapkan prinsip *equal treatment* atau *mutatis mutandis* antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah. Prinsip ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Contoh dalam transaksi muharabah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B.

Kategori yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak juga mengalami penambahan seperti dalam Pasal 1A ayat (2) huruf d dan e, yaitu :

a. Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak; dan

b. Barang Kena pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, dan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c.

3. Kewajiban Pengusaha Kecil yang dikukuhkan sebagai PKP

Dalam UU No. 42 ini mempertegas kewajiban bagi Pengusaha Kecil yang memilih dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti dalam pasal 3A ayat 2, bahwa pengusaha tersebut memiliki kewajiban yang sama dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang.

4. Objek Pajak

Adanya penambahan dua objek pajak yang dikenakan Pertambahan Nilai, yaitu :

- a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud dan ;
- b. Ekspor Jasa Kena Pajak

Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 ekspor BKP memang merupakan objek pajak, namun tidak dibedakan antara BKP berwujud. Dengan adanya perubahan ini lebih ditegaskan lagi bahwa ekspor BKP tidak berwujudpun termasuk sebagai objek PPN demikian juga dengan ekspor Jasa Kena Pajak.

Pengusaha yang boleh melakukan ekspor BKP Tidak Berwujud hanya

pengusaha yang telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Sedangkan pengusaha yang boleh melakukan ekspor JKP adalah Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP Berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan di luar Daerah Pabean.

5. Bukan Objek Pajak

a. Penambahan jenis BKP yang tidak dikenakan PPN dari barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya yaitu :

- Lebih dipertegas lagi maksud dari gas bumi yang bukan objek pajak. Gas bumi yang dimaksud disini bukan termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
- Asbes, batu tulis, batu setengah permata, bentonit, dolomit, felspar (*feldspart*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmar, nitrat, opsidien, oker, pasir, dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas, (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.

Penambahan ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri energi dalam negeri, barang hasil pertambangan umum yang diambil langsung dari sumbernya termasuk batu

bara tetap sebagai barang yang tidak dikenakan PPN.

b. Penambahan jenis BKP yang tidak dikenakan PPN dari barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak yaitu :

- Daging segar, telur yang belum diolah, susu perah, buah-buahan segar dan sayur-sayuran segar.

Penambahan ini dalam rangka upaya pemerintah untuk pemenuhan gizi rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau.

c. Dalam rangka menghindari pengenaan pajak berganda terhadap suatu objek yang sama, maka objek-objek tertentu yang sudah dikenakan pajak daerah dikecualikan dari pengenaan PPN, yaitu:

- Barang hasil pertambangan galian C;
- makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya;
- jasa perhotelan; dan
- jasa boga atau catering.

d. Penambahan Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan PPN yaitu :

- Di bidang pelayanan kesehatan medik : jasa psikologi dan psikiater serta jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
- Di bidang pelayanan sosial : untuk jasa pemadam kebakaran dan jasa lembaga Rehabilitasi tidak ada lagi pengecualian untuk jasa yang dilakukan secara komersial. Ini berarti untuk kedua jasa tersebut

yang dilakukan secara komersial juga dikecualikan dari JKP.

- Jasa keuangan : untuk memberikan perlakuan yang sama, jasa keuangan yang dilakukan oleh siapapun termasuk perbankan syariah ditetapkan sebagai bukan JKP, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, tidak ada perbedaan perlakuan PPN bagi Wajib Pajak yang berbeda status tetapi melakukan kegiatan usaha yang sama.
 - Di Jasa keagamaan : jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan juga ditetapkan sebagai bukan JKP.
- e. Penambahan pengecualian JKP yang belum diatur dalam UU sebelumnya, yaitu :
- jasa penyedia tempat parkir;
 - jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
 - jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
 - jasa boga atau catering.

6. Pengembalian (Retur) jasa Kena Pajak (JKP)

Agar paralel dengan perlakuan PPN untuk retur/pengembalian BKP, dalam UU PPN yang baru diatur mengenai perlakuan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang dibatalkan/dikembalikan sebagian atau seluruhnya, seperti tertuang dalam Pasal 5A ayat (2). Artinya, jika terdapat penyerahan JKP yang dibatalkan baik seluruhnya atau

sebagian, maka PPN-nya dapat dikurangkan dari PPN yang terutang dalam masa pajak terjadinya pembatalan tersebut.

7. Tarif PPN

Tarif PPN tetap 10%, tetapi dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% melalui peraturan pemerintah.

Tarif 0% dikenakan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan JKP dalam UU dalam rangka menetralkan pembebanan PPN dan menambah daya saing kegiatan jasa yang dilakukan oleh pengusaha Indonesia di luar Daerah Pabean dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Indonesia di luar Daerah Pabean.

8. Tarif PPnBM

Dalam UU baru ini tarif PPnBM ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi 200%. Sedangkan ekspor BKP yang tergolong mewah dikenai pajak dengan tarif 0%. Kenaikan tarif tertinggi PPnBM menjadi 200% ini bertujuan untuk memberikan ruang kepada Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasinya dan tarif ini diterapkan apabila benar-benar diperlukan. Ketentuan kelompok BKP Mewah nantinya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sementara jenis barang yang dikenai PPnBM akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Barang yang dianggap membahayakan jika dikonsumsi dapat merusak kesehatan masyarakat dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat, seperti minuman beralkohol,

tidak lagi dikategorikan sebagai barang mewah, karena lebih tepat untuk dikategorikan sebagai barang yang dikenakan cukai.

9. Pengkreditan Pajak Masukan

- a. Untuk mencegah penggunaan Faktur Pajak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dalam UU PPN baru ini dipertegas bahwa selain pemenuhan syarat formal Faktur Pajak, maka suatu Pajak Masukan untuk dapat dikreditkan harus memenuhi syarat material, yaitu adanya penyerahan BKP dan atau JKP sesuai dengan yang tercantum dalam Faktur Pajak.
- b. Pengusaha yang belum memproduksi tetap dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayar atas pembelian barang modal.
- c. Namun demikian, apabila dalam kurun waktu tertentu pengusaha yang bersangkutan ternyata gagal memproduksi, maka atas PPN yang telah dikreditkan dan telah dimintakan pengembaliannya wajib dibayar kembali.

10. Deemed Pajak Masukan

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak tertentu yang mengalami kesulitan dalam mengikuti mekanisme Pajak Keluaran (PK) - Pajak Masukan (PM) secara normal, atau mengalami kesulitan dalam menghitung PPN yang harus dibayarnya, misalnya Pedagang Eceran atau petani kecil, maka dalam UU baru ini diatur mengenai penggunaan *deemed*

Pajak Masukan, yaitu pedoman untuk menghitung besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP berdasarkan :

- a. Jumlah peredaran usaha/omsetnya;
- b. Sektor/kegiatan usaha tertentu;
- c. Pengembalian Pendahuluan
 - 1) Dengan pertimbangan untuk membantu likuiditas, memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendorong kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya berdasarkan *self assessment system*, dimana Wajib Pajak tertentu yang memiliki risiko rendah dapat memberikan restitusi dengan pengembalian pendahuluan tanpa melalui pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaan dapat dilakukan kemudian apabila diperlukan.
 - 2) Sanksi yang dikenakan lebih rendah dari UU KUP yaitu 2% per bulan, kecuali terdapat indikasi tindak pidana perpajakan maka sanksi yang berlaku sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam UU KUP.

11. Pemusatan Tempat PPN Terutang

Dalam pasal 12 ayat (2) UU yang baru ini, diberikan kemudahan prosedur penetapan pemusatan tempat terutangnya PPN, yaitu cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis saja, tidak dengan permohonan seperti pada UU PPN yang lama. Konsekuensinya adalah bahwa tidak perlu lagi keputusan menerima atau menolak pemusatan PPN oleh Dirjen Pajak

yang selama ini dipraktekkan. Hal ini dalam rangka mengurangi beban administrasi Wajib Pajak sesuai dengan tujuan perubahan UU ini.

12. Faktur Pajak

Masalah pembuatan faktur pajak ini diatur dalam Pasal 13, beberapa hal mendasar yang dilakukan terkait dengan pembuatan faktur pajak ini yaitu:

- Pada UU PPN lama PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP di dalam Daerah Pabean dan ekspor BKP, maka pada UU baru ini ditambahkan lagi kondisinya yaitu untuk setiap penyerahan eks Pasal 16D, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP.
- Ditambahkannya ketentuan tentang saat pembuatan faktur pajak di Pasal 13 ayat (1a) dan ayat (2a) untuk faktur pajak gabungan.
- Penghapusan Pasal 13 ayat (7) tentang faktur pajak sederhana. Dengan demikian, dengan berlakunya UU baru ini tidak ada lagi istilah faktur pajak sederhana, yang ada adalah faktur pajak standar dan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.
- Ditambahkannya ketentuan Pasal 13 ayat (9) yang menyatakan bahwa faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material.
- Saat pembuatan faktur pajak adalah pada saat terutang pajak.
- Penyetoran paling lambat akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

13. Batas Waktu Pelaporan dan Pembayaran PPN

Dalam UU PPN terdahulu batas waktu pelaporan PPN dan Pembayaran PPN tidak dibahas/diatur dalam UU ini tetapi diatur dalam UU KUP, hal ini karena sifatnya adalah ketentuan formal. Tetapi dengan perubahan UU PPN yang baru ini batas waktu pelaporan dan pembayaran diatur dalam Pasal 15A.

Batas waktu penyetoran PPN menurut Pasal 15 A UU ini, adalah akhir bulan berikutnya sebelum SPT Masa disampaikan. Sementara itu batas waktu penyampaian PT Masa PPN adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tentu saja dengan berlakunya ketentuan ini akan membuat PKP lebih punya waktu untuk membayar dan melaporkan SPT PPN nya. Antrian pembayaran pajak di bank pun bisa dipecah, begitu juga antrian pelaporan SPT tidak akan menumpuk lagi di tanggal 20.

14. Objek PPN Pasal 16D

Terdapat perubahan materi di Pasal 16D UU baru ini, bahwa PPN dikenakan terhadap aktiva yang menurut tujuan semula tidak diperjualbelikan, kecuali yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c. Sedangkan pada UU lama penyerahan tersebut dikenakan PPN, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehan dapat dikreditkan.

15. Restitusi PPN Untuk Turis Asing

Pemberian pengembalian PPN dan PPnBM atas barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing). Dengan pertimbangan bahwa barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang asing yang bukan penduduk Indonesia merupakan barang yang akan dikonsumsi di luar negeri dan untuk menarik wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia, maka PPN dan PPnBM yang dibayar oleh orang asing tersebut atas barang-barang yang dibawanya ke luar negeri diberikan pengembalian. Oleh karena itu, dalam UU PPN ini diatur pemberian pengembalian PPN dan PPnBM atas barang bawaan yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh orang pribadi pemegang paspor luar negeri (turis asing), dengan syarat nilai PPN minimal sebesar Rp 500 ribu.

16. Fasilitas Perpajakan

Untuk memberikan kepastian hukum bagi pemberian fasilitas perpajakan maka diberikan penambahan fasilitas, antara lain :

- Perwakilan Negara Asing/Badan-badan Internasional;
- Impor dan penyerahan BKP/JKP dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai pinjaman/hibah/bantuan luar negeri;
- Listrik dan air;
- Kegiatan penanggulangan bencana alam nasional
- Menjamin tersedianya angkutan umum di udara untuk mendorong kelancaran perpindahan arus barang dan orang di

daerah tertentu yang tidak tersedia sarana transportasi lainnya yang memadai, dimana perbandingan antara volume barang dan orang yang harus dipindahkan dengan sarana transportasi yang tersedia sangat tinggi; dan

- Bahan baku kerajinan perak.

17. Tanggung Renteng

Ketentuan ini masih sangat diperlukan untuk melindungi pembeli maupun penjual. Bahwa sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk PPN dan PPnBM adalah pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa.

18. Dampak perubahan UU PPN terhadap SPT Masa PPN 1107

Dengan berlakunya perubahan UU PPN ini maka berdampak pula pada SPT PPN 1107 hal ini disebabkan penamaan Faktur Pajak tidak lagi mengenal istilah Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana.

Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-59/PJ/2010 tentang Penggunaan Aplikasi E-SPT PPN 1107 sehubungan dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penggunaan SPT Masa PPN 1107 baik secara manual dan elektronik belum berpengaruh. Dalam SE ini ditegaskan sebagai berikut :

- Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 yang sudah ada sampai Formulir SPT Masa PPN yang baru

- selesai dibuat yang direncanakan digunakan paling lambat 1 Januari 2011.
- Untuk PKP yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli tanpa identitas dan PKP uamg menerbitkan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan BKP kepada turis asing, pelaporan dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 dilakukan dengan cara menanggung nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya pada Lampiran 1107 A Bagian III “Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana”.
 - Bagi PKP Toko Ritel yang ditunjuk melakukan penyerahan kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107, wajib melampirkan Daftar Rincian Penyerahan BKP kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada Lampiran PER-14/PJ/2010 tanggal 26 Maret 2010 secara manual. Daftar Rincian tersebut tmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN Toko Ritel yang bersangkutan. Bagi PKP lainnya yang melakukan penyerahan kepada pembeli tanpa identitas (Nama dan NPWP pembeli tidak diisi) tidak wajib melampirkan daftar rincian pada saat menyampaikan e-SPT PPN 1107 tetapi cukup mengadministrasikan rincian yang dimaksud.
 - Untuk mengakomodir apabila terjadi Nomor Faktur Pajak yang diimput dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 A Bagia “Penyerahan Dalam Negeri Dengan

Faktur Pajak” tidak berurutan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu mengubah setting aplikasi e-SPT PPN 1107 pada inforamsi Profile bagian Penomoran Faktur diubah menjadi Input Manual.

- Bagi PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-79/PMK.03/2010 tanggal 5 April 2010, dan menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 cara Penghitungan Norma, agar terlebih dahulu mengunduh aplikasi e-SPT PPN 1107 versi 3.1 yang dapat diperoleh www.pajak.go.id. Penyesuaian dilakukan atas formulasi penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

19. Permasalahan Yang Terjadi.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi masyarakat dan Wajib Pajak akibat dari perubahan UU PPN yang baru ini antara lain:

- a. Masih banyak restoran dan jasa hotel yang masih mengenakan PPN. Hal ini entah disengaja atau mereka memang belum tahu akan peraturan ini, Tetapi beberapa diantara mereka menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan bahan yang mereka beli sebelum peraturan ini diterbitkan dan di sisi lain tidak mungkin mereka menaikkan harga.
- b. Sejak 1 April 2010, semua PKP harus menerbitkan Faktur Pajak yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-13/PJ/2010 sehingga

menimbulkan beberapa pertanyaan yang dilontarkan oleh PKP antara lain :

- bagaimanakah perlakuan Faktur Pajak Standar yang hingga 1 April 2010 masih dimiliki oleh PKP dan belum digunakan?
- bagaimanakah dengan cara penomoran faktur pajaknya, apakah menyambung nomor yang telah dikeluarkan hingga tanggal 31 Maret 2010?

Untuk menjawab pertanyaan ini, Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan penjelasan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010 tentang penjelasan mengenai penggunaan Faktur Pajak lama. Dalam SE-56/PJ/2010 tersebut ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

- Faktur Pajak Standar (Faktur Pajak Lama) masih dapat dipergunakan oleh PKP sepanjang memenuhi ketentuan baik secara formal maupun material dan tetap dapat dikreditkan oleh Pembeli sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tetap melanjutkan Nomor Urut yang telah digunakan sebelum ketentuan baru ini berlaku, artinya bahwa nomor urut kode dan nomor seri faktur pajak masih menyambung nomor yang terakhir

dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2010.

- c. Bagaimana dengan bentuk dan ukuran Faktur Pajak?
Bentuk dan ukuran Faktur Pajak dibuat sesuai dengan kepentingan PKP dan tidak harus sama dengan contoh yang ada pada Lampiran IA dan Lampiran IB PER-13/PJ/2010 sepanjang memenuhi unsur-unsur minimal syarat sebagai Faktur Pajak.
- d. Apakah invoice atau faktur penjualan dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak?
Invoice atau faktur penjualan dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak asalkan memenuhi ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN (syarat minimal Faktur Pajak).

Kesimpulan

1. Pokok-pokok perubahan ketiga dari UU No. 8 tahun 1983 menjadi UU No. 18 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPn BM) terletak pada :
 - a. Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak;
 - b. Pengembalian (Retur) Jasa Kena Pajak (JKP);
 - c. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM);
 - d. Pengkreditan Pajak Masukan;
 - e. Restitusi PPN;
 - f. *Deemed* Pajak Masukan;
 - g. Pemusatan tempat PPN terutang;

- h. Faktur Pajak;
 - i. Saat pembuatan Faktur Pajak;
 - j. Fasilitas Perpajakan;
 - k. Restitusi PPN untuk Turis Asing;
 - l. Objek PPN Pasal 16D;
 - m. Tanggung Renteng; dan
 - n. Masa Berlaku UU PPN dan PPnBM.
2. Dengan berlakunya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009 Direktorat Jenderal Pajak harus lebih gencar lagi dalam melakukan sosialisasi perubahan tersebut kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dudi, Wahyudi. 2009. Beberapa Perubahan Dalam UU PPN Baru. <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-pertambahan-nilai/beberapa-perubahan-dalam-uu-ppn-baru.html>. Diunduh tanggal 14 November 2009.
- Kontan Online. 2009. Hari ini, Aturan Baru PPN dan PPnBM Disahkan. <http://www.ortax.org/ortax/?mod=berita&page=show&id=7256&q=indrawati&hlm=21>. Diunduh tanggal 16 September 2009.
- Politeknik Negeri Lampung. 2006. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Politeknik Negeri Lampung. Bandar Lampung.
- Starworld, Vaudy. 2009. Dampak Perubahan PPN Terhadap SPT Masa PPN 1107. <http://groups.yahoo.com/group/forum-pajak/message/42236>
- . 2000. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang Perubahan ke Dua Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205&lgp=oyes&idp=1. (2 Agustus 2000).
- . 2009. Amandemen UU PPN dan PPnBM Berlaku 1 April 2010. <http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=6494>. (4 Oktober 2009).
- . 2009. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Perubahan ke Tiga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205. (11 Februari 2009).
- . 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK-79/PMK.03/2010 <http://www.pajak.go.id/dmdocument/PMK-79-2010.pdf>.
- . 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-13/PJ/2010 tentang Bentuk, Ukuran, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pengisian Keterangan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. <http://www.pajak.go.id/dmdocument/PER-14-2010.pdf>.
- . 2010. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-14/PJ/2010 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, dan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN (SPT Masa PPN). <http://www.pajak.go.id/dmdocument/PER-14-2010.pdf>. (17 April 2010).
- . 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-56/PJ/2010 tentang Penjelasan Penggunaan Faktur Pajak Lama. http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205(30 April 2010)
- . 2010. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-59/PJ/2010 tentang Penggunaan Aplikasi E-SPT PPN 1107 Sehubungan Dengan Berlakunya UU No. 42 Tahun 2009. http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_peraturan&Itemid=205. (5 April 2010).

